



# PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP



Disampaikan oleh:  
**HARI SUGIHARTO**  
(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan  
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara)



Jakarta, 8 Agustus 2024





# CURRICULUM VITAE



**Nama:** Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

**Tempat, Tanggal Lahir:** Trenggalek, 14 Juli 1969

**Pangkat/Golongan Ruang:** Pembina Utama (IV/e)

**Jabatan:** Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi  
Peradilan Tata Usaha Negara MA RI

**Pendidikan:** S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (1992)  
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2009)  
S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2017)

**Alamat Kantor:** Sekretariat Mahkamah Agung R.I.  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat.

## Riwayat Pekerjaan:

- Calon Hakim Pengadilan TUN Surabaya (1996-1999)
- Hakim Pengadilan TUN Denpasar (1999-2002)
- Hakim Pengadilan TUN Palangka Raya (2002-2004)
- Hakim Pengadilan TUN Yogyakarta (2004-2007)
- Hakim Pengadilan TUN Surabaya (2007-2010)
- Hakim Pengadilan TUN Jakarta (2010)
- Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI (2010-2014)
- Wakil Ketua Pengadilan TUN Surabaya (2014-2016)
- Wakil Ketua Pengadilan TUN Bandung (2016-2018)
- Ketua Pengadilan TUN Bandung (2018-2019)
- Ketua Pengadilan TUN Jakarta (2019-2020)
- Hakim Tinggi/Direktur Binasmin Diltun (2020-sekarang)





# DASAR HUKUM PENGAWASAN EKSEKUSI

**Pasal 116 jo. Pasal 119 UU Peratun  
Ketua Pengadilan wajib  
mengawasi pelaksanaan  
putusan Pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum  
tetap.**





# URGENSI PEDOMAN PENGAWASAN PUTUSAN PERADILAN TUN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP



01

Adanya kepastian kapan tahapan pengawasan eksekusi selesai.

02

Pedoman bagi Ketua dan Panitera PTUN/PTTUN dalam tahapan penanganan pengawasan eksekusi

03

Pedoman terhadap produk hukum yang harus diterbitkan oleh Ketua/Panitera

04

Pedoman bagi para pihak berperkara dalam tata cara permohonan eksekusi Peratun

05

Bagi Kementerian/lembaga negara lain agar **mendukung** terlaksananya putusan Peratun yang BHT





# **PETUNJUK PELASANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI  
Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024,  
Tanggal 2 Juli 2024, Perihal: Petunjuk  
Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan  
Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan  
Hukum Tetap**





– Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

– Tata Cara Pengajuan Permohonan Eksekusi

– Prosedur Eksekusi Otomatis

– Prosedur Eksekusi Upaya Paksa

– Prosedur Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi

# JUKLAK PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN

– Prosedur Eksekusi Rehabilitasi

– Prosedur Eksekusi Dengan Kompensasi

– Prosedur Eksekusi Dalam Sengketa TUN Khusus

– Pencabutan Eksekusi, Eksekusi Tidak Dapat Dilaksanakan dan Pencatatan Selesaiannya Eksekusi





## PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT)



- Putusan yang telah BHT dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 hari.
- Pada hari kerja berikutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah BHT sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan BHT.
- Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT kepada para pihak melalui surat tercatat / melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 hari kerja.
- Pengiriman salinan putusan disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 hari kerja.



**\*Hanya Putusan yang BHT yang dapat dimohonkan pelaksanaannya/eksekusi.**



# PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI

- **Permohonan eksekusi dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan**
- **Permohonan terdiri dari Identitas Pemohon dan Termohon, uraian duduk perkara dan alasan permohonan, uraian amar putusan, tuntutan permohonan**
- **Permohonan dilampirkan dengan surat kuasa, fotokopi Salinan putusan BHT pada setiap tingkatnya (jika ada), dokumen lain yang diperlukan**





# PROSEDUR EKSEKUSI OTOMATIS



\*Apabila setelah 60 hari putusan Pengadilan yang telah BHT diterima namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan objek sengketa, Keputusan tsb tidak mempunyai kekuatan hukum lagi



## 01

Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan bahwa Keputusan TUN objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.



## 02

Sebelum diterbitkan Penetapan, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.



## 03

Jika putusan BHT telah dilaksanakan Tergugat, Ketua Pengadilan tidak perlu mengeluarkan Penetapan.



## 04

Jurusita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak.





# PROSEDUR EKSEKUSI UPAYA PAKSA



**01**



Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan

**02**



Jika dalam 21 hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan putusan.

**03**



Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan. apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa

**04**



Penetapan juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP instansi ybs





# PROSEDUR EKSEKUSI PEMBAYARAN GANTI RUGI



**01**



Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan Putusan BHT diterima

**02**



Panitera mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada badan tata usaha negara/pengguna anggaran instansi Termohon Eksekusi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan

**03**



Pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi dilaksanakan di internal badan tata usaha negara oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran

**04**



Dapat disarankan kepada penggugat untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana PMK Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum





# PROSEDUR EKSEKUSI REHABILITASI



**01**



Penggugat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam waktu 30 Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT

**02**



Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima

**03**



Jika Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa

**04**



Jika terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.





# PROSEDUR EKSEKUSI KOMPENSASI



**01**



Penggugat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam waktu 30 Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT

**02**



Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima

**03**




Jika Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa

**04**



Jika terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.





# PROSEDUR EKSEKUSI DALAM SENGKETA TUN KHUSUS



**01**



Prosedur penanganan permohonan eksekusi dalam sengketa TUN Khusus sama dengan prosedur eksekusi dalam sengketa TUN umum.

**02**



Pemohon Eksekusi mengajukan eksekusi kepada PTUN jika Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan Putusan

**03**



Penanganan permohonan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang diatur dalam penanganan eksekusi otomatis atau eksekusi dengan upaya paksa sesuai dengan karakteristik diktum putusan.

**04**



Batas waktu penanganan eksekusi disesuaikan dengan jadwal dan tahapan dalam kegiatan sengketa khusus terkait.





# PENCABUTAN PERMOHONAN EKSEKUSI

- Selama Proses Penanganan Eksekusi, Pemohon Eksekusi Dapat Mengajukan Pencabutan Permohonan Eksekusi yang Diajukan Secara Tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau Kuasanya Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan
- Apabila Permohonan Pencabutan Eksekusi Beralasan Hukum, Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan Eksekusi
- Panitera Menyampaikan Pemberitahuan Salinan Penetapan Pencabutan Permohonan Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Perintah Penetapan Pencabutan Eksekusi
- Selama Proses Eksekusi, Para Pihak Dapat Melakukan Perdamaian, yang Ditindaklanjuti dengan Permohonan Pencabutan Permohonan Eksekusi



iStock  
Credit: owattaphotos



# EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

- Dalam Hal Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Penilaian Objektif, Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi
- Panitera Menindaklanjuti Penetapan Tidak Dapat Dieksekusi (*Non-Eksekutabel*) dengan Menyampaikan Pemberitahuan kepada Para Pihak
- Dikecualikan Jika Eksekusi Dapat Diterapkan dengan Pembayaran Kompensasi (Misalnya Eksekusi Rehabilitasi Jabatan Penggugat yang Semula Sudah Terisi Orang Lain dan Tidak Ada Jabatan yang Setingkat)





# SELESAINYA PENGAWASAN EKSEKUSI

- Termohon Eksekusi Melaksanakan Secara Nyata Kewajiban/Perintah/Pembebanan yang Ditetapkan Dalam Amar Putusan
- Pemohon Eksekusi Mencabut Permohonan Eksekusi
- Permohonan Eksekusi Ditetapkan Sebagai Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*Non-Eksekutabel*)
- Diterbitkannya Penetapan yang Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Lagi, atau
- Seluruh Tahapan Eksekusi yang Diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun Telah Dijalankan.





# SANKSI TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

## Pasal 72 UU AP

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib** melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.



## Pasal 7 PP No. 48 / 2016

Sanksi administratif **sedang** dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila **tidak**:  
huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.






# KONDISI EKSEKUSI PTUN



Permohonan Eksekusi 2024



Eksekusi Sukarela 2024



0 10 20 30 40 50 60 70

**\*Kondisi Semester I Tahun 2024**



# APLIKASI MONEKSTUN (MONITORING EVALUASI EKSEKUSI)

Aplikasi Monekstun dapat diakses melalui  
laman: <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>



## DITJEN BADILMILTUN

**MonEksTUN** | Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis  
dan Administrasi Peradilan TUN

Disclaimer

### Monitoring Eksekusi

- Tahun -

Data per tanggal: 08 Aug 2024 pukul 00:00:01

Jumlah eksekusi sukarela

 104

1% dari jumlah 14.082 perkara putus yang BHT

Jumlah permohonan eksekusi

 1.100

8% dari jumlah 14.082 perkara putus yang BHT

Jumlah permohonan eksekusi sebelum  
penetapan ketua

 618

57% dari permohonan eksekusi

Jumlah permohonan eksekusi pasca  
penetapan ketua

 135

13% dari permohonan eksekusi

Jumlah permohonan eksekusi cabut/non  
executable

 118

11% dari permohonan eksekusi

Jumlah eksekusi yang dilaksanakan/selesai

 333

28% dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela



# Terimakasih

DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI  
Lt. 9-10 Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass  
Jakarta Pusat 10510



[ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id](http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id)



[@ditjenbadilmiltun](https://www.instagram.com/ditjenbadilmiltun)



[ditjenmiltun](https://www.youtube.com/ditjenmiltun)

**BerAKHLAK**  **bangga melayani bangsa**   
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

